

Tinjauan Manfaat Kerja sama Notaris dengan Bank Dalam Pembuatan Akta Notaris/Otentik

Hendra Kusuma^{1*}, Rahandy Rizky Prananda²

¹Kantor Notaris & PPAT Sofianita Kharisatama S.H. M.Kn. Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

kusumahendra147@gmail.com

ABSTRACT

The Notary is granted special authority to draw up authentic deeds, unless such task is specifically assigned to other public officials. To attract clients, the Notary offers collaboration as a partner with banks in drafting authentic deeds. The research aims to understand and analyze the considerations underlying the appointment of Notaries as partners by banks and to analyze the benefits of the collaboration between Notaries and Bank partners. The research method used is normative juridical, referring to the norms found in legislation. The results show that the collaboration between notaries and banks requires careful consideration of their respective qualifications and needs. Despite providing significant benefits, it is important for both parties to adhere to regulations and uphold ethical standards and professionalism.

Keywords: *Collaboration; Authentic Deeds; Bank.*

ABSTRAK

Notaris diberi wewenang khusus untuk menyusun akta otentik, kecuali jika tugas tersebut secara khusus diberikan kepada pejabat umum lainnya. Untuk menarik perhatian klien Notaris menawarkan kerja sama sebagai mitra dengan bank dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi dasar pertimbangan Notaris untuk ditunjuk sebagai rekanan oleh bank dan menganalisis manfaat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh Notaris dengan rekanan Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerja sama antara notaris dan bank mengharuskan keduanya mempertimbangkan dengan hati-hati kualifikasi dan kebutuhan masing-masing. Meskipun memberikan manfaat besar, penting bagi keduanya untuk mematuhi aturan dan menjaga kode etik dan profesionalisme.

Kata Kunci: *Kerja Sama, Akta Otentik, Bank.*

A. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Peranannya yang krusial tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Masyarakat modern mengakui keberadaan Notaris sebagai garda terdepan dalam menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan keabsahan dokumen hukum dan kegiatan transaksional lainnya. Dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan properti, bisnis, hingga masalah keluarga, kehadiran seorang Notaris telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Dengan kewenangannya yang resmi, seorang Notaris menjadi pilihan utama untuk menjamin keabsahan dan keamanan dalam berbagai perjanjian dan proses hukum.

Seorang Notaris sebagai Pejabat Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam ranah hukum perdata, merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Profesi yang diemban oleh seorang Notaris diakui sebagai sebuah jabatan yang memerlukan kehormatan, yang secara resmi diakui oleh Negara. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur praktik dan tanggung jawab seorang Notaris. Meskipun statusnya disahkan oleh Negara, penting untuk dicatat bahwa seorang Notaris tidak dianggap sebagai pegawai negeri yang menerima gaji langsung dari negara. Sebaliknya, Notaris adalah seorang profesional yang menjalankan tugasnya atas dasar kualifikasi dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum.

Peran seorang Notaris dalam ranah hukum sangatlah penting, khususnya dalam pembuatan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dikenal sebagai akta otentik. Fungsi ini menjadi inti dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui akta otentik, berbagai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum dapat dicatat secara sah dan otentik. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menjelaskan bahwa akta otentik adalah dokumen resmi yang disusun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan demikian, proses pembuatan akta otentik menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris diberi wewenang khusus untuk menyusun akta otentik, kecuali jika tugas tersebut secara khusus diberikan kepada pejabat umum lainnya. Dalam proses pembuatan akta, kehadiran seorang Notaris menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut. Akta yang dibuat di hadapan Notaris diakui sebagai bukti otentik yang memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sempurna, dengan segala konsekuensi yang melekat padanya. Sebagai hasilnya, akta tersebut dianggap sebagai dokumen yang paling sah dan terpercaya, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat (Kohar, 1983).

Seorang Notaris bertanggung jawab untuk mencari penghasilan atau honorarium secara mandiri. Biasanya, penghasilan ini diperoleh melalui honorarium yang diterima dari klien yang memanfaatkan jasanya untuk pembuatan akta otentik. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh Notaris untuk menarik perhatian klien adalah dengan menawarkan Kerja sama sebagai mitra dengan bank dalam pembuatan akta otentik. Proses Kerja sama ini dimulai ketika Notaris mengajukan penawaran Kerja sama kepada bank sebagai langkah awal dalam menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Produk akta yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan dokumen yang sangat berharga karena memiliki nilai yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai hasil dari pekerjaan seorang Notaris, akta tersebut menjadi landasan yang kuat dan sah secara hukum untuk berbagai perbuatan dan transaksi. Oleh karena itu, jabatan Notaris tidak hanya sekadar sebuah profesi, tetapi juga merupakan sebuah jabatan kepercayaan yang mengharuskan Notaris untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan integritas.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah kepada seorang Notaris menuntutnya untuk menjaga kepentingan para pelanggan serta memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus memperhatikan setiap detail dan memastikan bahwa semua prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi dengan benar.

Dengan demikian, jabatan Notaris tidak hanya menuntut keahlian dalam bidang hukum, tetapi juga mengharuskan Notaris untuk memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kemampuan untuk menjaga kepercayaan dan integritas adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan profesi sebagai seorang Notaris (Kie, 2000).

Seorang Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai macam akta, termasuk yang terkait dengan aktivitas perbankan seperti akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan perjanjian pemberian kuasa. Dalam proses pembuatan akta-akta ini, Kerja sama antara Notaris dan Bank seringkali menjadi suatu keharusan. Sebagaimana yang kita ketahui, Bank membutuhkan layanan Notaris untuk membuat akta-akta tersebut menjadi sah secara hukum, sementara Notaris membutuhkan kerja sama dengan Bank untuk mendapatkan klien dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kerja sama antara Notaris dan Bank bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum bagi transaksi-transaksi perbankan dan menjaga kepentingan bersama. Bank memberikan akses kepada Notaris untuk menyelesaikan berbagai proses hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, sementara Notaris memberikan jaminan bahwa akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepastian hukum dalam dunia perbankan.

Dalam artikel ini, penelitian didasarkan pada teori perlindungan hukum sebagai kerangka untuk mengevaluasi dan memperkuat pemahaman terhadap kebenaran hukum sebagai tanggapan terhadap inti dari permasalahan penelitian. Teori perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi individu dengan menerapkan dan menegakkan nilai-nilai atau prinsip-

prinsip yang tercermin dalam perilaku dan tindakan, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antara manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi perlindungan hukum dapat membantu menyelesaikan atau merespons tantangan dan isu-isu yang muncul dalam konteks yang diteliti (Zahro, 2019). Pemberian perlindungan hukum oleh suatu negara kepada warganya memiliki tujuan esensial yang sangat penting. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan rasa ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi individu dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan keadilan, kegunaan, dan kepastian di bidang hukum melalui kebijakan yang bersifat mandiri dan berlaku secara universal.

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bentuk perlindungan hukum (Solin, 2018). Dengan mengadopsi teori perlindungan hukum, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi hukumnya untuk memberikan perlindungan yang adil dan efektif. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi yang memadai dan berkelanjutan bagi masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, analisis tersebut akan membantu memperkuat pemahaman tentang peran lembaga hukum dalam memberikan perlindungan kepada individu dalam masyarakat.

Judul penelitian dalam artikel ini, "Tinjauan Manfaat Kerja Sama Notaris dengan Bank Dalam pembuatan akta Notaris/Otentik," menggambarkan fokus penelitian yang mendalam tentang Kerja sama antara notaris dan bank. Meskipun tema penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menawarkan sudut pandang baru serta aspek-aspek yang belum dieksplorasi sebelumnya dalam konteks Kerja sama tersebut.

Dalam artikel sebelumnya yang ditulis oleh Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati, berjudul "Kedudukan Perjanjian Kerja sama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)", fokus penelitian mereka lebih tertuju pada analisis kedudukan perjanjian Kerja sama notaris dengan bank dengan mempertimbangkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun, artikel ini mengeksplorasi lebih lanjut tentang manfaat yang diperoleh dari Kerja sama tersebut, memberikan wawasan baru tentang pentingnya Kerja sama antara notaris dan bank dalam konteks hukum dan praktik notaris (Hutagalung, Badriyah, & Irawati, 2021). Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Deni K. Yusuf dengan judul "Peran Notaris Dalam Praktik

Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)”, membahas peran Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di Perbankan Syariah, dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Yusuf, 2015). Kemudian artikel yang ditulis oleh Sulistiani dan Jawade Hafidz dengan judul "Kerja sama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan" membahas tentang Kerja sama Notaris/PPAT dengan Bank dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam Kerja sama tersebut (Sulistiani, & Hafidz, 2017).

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Dasar pertimbangan hukum adanya penunjukan Notaris sebagai rekanan dari bank? dan 2. Apa sajakah manfaat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh Notaris dengan rekanan Bank?

Tujuan peneltian ini untuk mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi dasar pertimbangan Notaris untuk ditunjuk sebagai rekanan oleh bank dan menganalisis manfaat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh Notaris dengan rekanan Bank.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka sebagai basisnya dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait (Fadhil, 2023). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dengan dilengkapi wawancara kepada responden yaitu Notaris /PPAT, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai komunitas atau populasi tertentu, atau fenomena yang diamati. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan KUHPperdata, jurnal hukum, hasil hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Notaris dalam perjanjian kerja sama rekanan dengan Bank.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menghasilkan deskripsi analitik berdasarkan pernyataan narasumber dalam bentuk tertulis atau lisan, serta perilaku aktual. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, di mana data dideskripsikan terlebih dahulu sebelum dianalisis. Teori dan norma kualitas tertentu yang relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan dan Penunjukan Notaris Sebagai Rekanan Bank

Pemilihan notaris sebagai rekanan bank merupakan proses yang melibatkan pertimbangan yang cermat dan penilaian yang seksama. Langkah ini tidak hanya memperhatikan kualifikasi dan kemampuan notaris dalam menyediakan layanan hukum yang berkualitas, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan standar yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Artikel ini akan membahas secara rinci dasar pertimbangan yang mendasari penunjukan notaris sebagai rekanan bank, mulai dari kriteria seleksi yang digunakan oleh bank hingga implikasi hukum dan praktis dari Kerja sama yang terjalin. Dengan memahami landasan dasar ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan pentingnya hubungan antara notaris dan lembaga keuangan dalam konteks Kerja sama yang saling menguntungkan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 15 dari UUNJN yang sama memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris.

Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik yang mencakup segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta otentik. Selain itu, Notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta tersebut (Amalia, Musakkir, & Muchtar, 2021). Semua hal ini berlaku selama tugas penyusunan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau diberikan kepada pejabat atau individu lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dari pernyataan tersebut, terlihat betapa pentingnya peran seorang Notaris dalam masyarakat. Mereka diberi wewenang oleh negara untuk menciptakan alat bukti yang mutlak, yakni akta otentik. Akta ini merupakan dokumen yang menunjukkan kebenaran suatu hal dan didukung dengan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat, sehingga memiliki kekuatan bukti yang kuat dalam ranah hukum.

Akta secara otomatis menjadi bukti dari suatu tindakan hukum karena berisi catatan resmi yang mencatat perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dikehendaki untuk dicatat dalam bentuk tertulis. Karena itu, nilai sebuah akta sangatlah penting bagi pihak-pihak yang memerlukan bukti atas suatu perbuatan hukum.

Sebagai seorang pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Negara untuk menjalankan tugas-tugas tertentu demi menjaga kepentingan masyarakat dan keadilan. Salah satu wewenang utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik, sebuah dokumen resmi yang disusun oleh notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Akta otentik ini menjadi alat pembuktian penting dalam proses hukum karena apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar secara substansial berdasarkan Undang-Undang. Ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi, serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan. Dengan demikian, peran dan fungsi notaris sangatlah vital dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan keamanan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tersebut.

Seorang notaris adalah pejabat umum yang juga memiliki fungsi publik dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jabatan notaris didirikan atau diatur oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jasa yang diberikan oleh notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta atau perjanjian sesuai dengan kewenangannya, tetapi juga melibatkan unsur kepercayaan dan tanggung jawab baik secara hukum maupun moral saat menjalankan tugas dan peranannya (Vonna, Rahayu, & Nur, 2020). Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi.

Dengan perkembangan yang terus berlanjut, jumlah notaris terus bertambah, menciptakan persaingan dan kondisi di luar kewenangan notaris yang mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna bertahan atau meningkatkan pendapatan. Salah satu strategi umum yang banyak diterapkan oleh notaris adalah menjalin Kerja sama dengan lembaga keuangan, terutama bank. Proses Kerja sama ini umumnya dimulai dengan inisiatif dari notaris yang menawarkan dirinya kepada pihak bank, yang kemudian menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh notaris tersebut. Untuk memenuhi kriteria tersebut, notaris harus melewati serangkaian tahapan seleksi yang ditetapkan oleh pihak bank.

Sebagai mitra atau partner, notaris bekerja sama dengan bank dalam berbagai transaksi perbankan yang melibatkan pembuatan akta atau perjanjian. Penting untuk tidak memposisikan notaris sebagai pihak yang hanya mendapatkan pekerjaan dari bank, karena hal ini dapat mengintervensi kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Jika notaris hanya menerima pekerjaan dari bank, ada risiko bahwa independensi dan netralitasnya dalam menjalankan tugasnya akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan terabaikannya ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam transaksi hukum.

Sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi publik, notaris harus tetap memastikan bahwa setiap transaksi perbankan yang dia tangani memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Notaris juga harus tetap menjaga independensinya dalam memberikan layanan kepada semua pihak yang terlibat, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain, termasuk bank. Dengan demikian, notaris dapat menjaga integritasnya sebagai pejabat umum dan memberikan kontribusi yang positif bagi keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Dengan berkembangnya jumlah notaris, persaingan dalam profesi ini semakin meningkat, mendorong para notaris untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga eksistensi mereka dan meningkatkan pendapatan. Tidak hanya dipengaruhi oleh persaingan internal di antara sesama notaris, namun juga oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan perubahan dalam tuntutan masyarakat terhadap layanan notaris (Prihayuningtyas, & Silviana, 2023). Dalam menghadapi dinamika ini, notaris sering kali harus beradaptasi dan mencari cara baru untuk mempertahankan relevansi mereka dalam praktik notaris.

Dengan kemajuan dunia perbankan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di masyarakat, bank menjadi semakin bergantung pada kebutuhan akan akta otentik yang didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Hal ini membuat bank membutuhkan layanan dari notaris untuk mendukung berbagai aktivitas perbankan mereka. Kolaborasi antara bank dan notaris menjadi sangat penting dalam menyusun akta otentik yang dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan berbagai transaksi dan kegiatan bisnisnya dengan keabsahan hukum yang dijamin. Namun, Kerja sama antara bank dan notaris harus memenuhi berbagai kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang dimiliki oleh bank tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Affan Hanif Zadan, seorang responden, bank sangat berkepentingan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam pembuatan akta atau kelalaian dari Notaris dalam menjalankan tugasnya. Bank tidak hanya mengharapkan kecermatan dari setiap tindakan, tetapi juga menginginkan Notaris yang dapat memenuhi segala kebutuhan mereka sesuai dengan yang diinginkan oleh bank. Hal ini mencakup perlindungan hukum terhadap kepentingan bank serta menjaga hak-hak yang dimiliki oleh bank agar tetap terlindungi dengan baik (Zadan, 2023).

Berdasarkan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki, bank memilih untuk menunjuk seorang Notaris yang dianggap telah mampu dan berpengalaman untuk menjadi mitra kerja. Langkah ini dianggap wajar dilakukan oleh bank karena berbagai akta maupun perjanjian yang akan dibuat oleh Notaris memiliki keterkaitan yang erat dengan kepentingan bank itu sendiri. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan bank agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian akta atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris (Zadan, 2023).

Keberpihakan Notaris untuk melindungi salah satu pihak dalam pembuatan akta juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik. Tindakan ini bertentangan dengan BAB III tentang kewajiban Pasal 3 ayat 4, yang mengamanatkan bahwa Notaris harus bertindak dengan jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sumpah jabatan Notaris. Sikap keberpihakan tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam sebuah perjanjian, terutama karena pihak bank sebagai kreditur memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian baku yang dimiliki oleh masing-masing bank, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bank. Namun, seharusnya akta yang dibuat oleh Notaris telah mematuhi standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak berpihak kepada salah satu pihak

Dalam perjanjian yang disusun oleh bank, meskipun mematuhi ketentuan yang ada, seringkali terdapat pasal-pasal tambahan yang dimasukkan untuk melindungi bisnis bank tersebut. Keberadaan pasal-pasal tambahan ini dapat mendorong notaris untuk cenderung memihak kepada bank dalam proses pembuatan akta, terutama karena adanya hubungan Kerja sama antara notaris dan bank, dimana notaris yang mengajukan Kerja sama kepada bank. Situasi ini menghadirkan potensi konflik dengan prinsip dasar akta notaris, yang seharusnya merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Definisi lain dari akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Di sisi lain, jika bentuk akta telah disiapkan oleh bank sehingga peran Notaris hanya sebatas pada pengesahannya, hal ini melanggar Pasal 4 ayat 5 UUJN yang menyatakan bahwa seorang Notaris dilarang untuk menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pembuatan akta tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti tidak

terpenuhinya syarat pembuatan akta yang baik. Status awal akta yang seharusnya berupa akta otentik dapat menjadi batal demi hukum karena melanggar aturan yang ada. Akibatnya, akta tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai akibatnya, kedudukan Notaris tidak lagi sebagai pembuat akta yang mencerminkan kesepakatan para pihak, melainkan hanya sebatas menandatangani akta yang telah disiapkan oleh pihak bank.

Seorang Notaris yang dipilih sebagai rekanan oleh bank melalui proses seleksi menunjukkan bahwa bank memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut. Kepercayaan ini mengindikasikan bahwa Notaris tersebut dianggap memiliki kinerja yang baik, karena bank memilihnya melalui proses seleksi yang ketat. Ketika seorang klien memberikan kepercayaan kepada seorang Notaris, hal ini juga mencerminkan kualitas kerja Notaris tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada Notaris secara tidak langsung juga dapat menjadi modal awal untuk membangun kepercayaan dari klien-klien lainnya. Baik dari pihak bank maupun dari pihak luar yang memerlukan jasa Notaris. Dengan menjalin Kerja sama dengan sebuah bank, secara tidak langsung Notaris akan lebih dikenal dan membuka peluang Kerja sama dengan pihak lain yang memerlukan jasanya (Kharisatana, 2023).

Berbagai alasan yang mendasari adanya promosi diri yang dilakukan oleh Notaris bermuara pada satu tujuan utama. Menurut Responden Tri Widyastuti, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah meskipun memiliki status sebagai pejabat publik. Keberadaan kantor dan kebutuhan akan kelangsungan karir mendorong Notaris untuk mencari cara menjalin Kerja sama dengan bank, yang dianggap sebagai langkah yang wajar dilakukan (Kharisatana, 2023).

Pendapat yang disampaikan oleh responden Pulunggono Handoko mengenai penunjukan rekanan oleh bank yang dimulai dengan pengajuan diri oleh Notaris dapat dipertimbangkan dari dua sudut pandang kepentingan. Di satu sisi, bank memiliki kepentingan untuk melindungi berbagai kepentingannya, sementara di sisi lain, Notaris memiliki kepentingan untuk memperoleh honorarium. Namun, penting untuk diingat bahwa cara yang digunakan seharusnya tidak melanggar aturan yang berlaku. Menurut Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, seorang Notaris dilarang mempromosikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap Notaris seharusnya mematuhi peraturan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika perlu, sistem penunjukan yang dilakukan oleh bank dapat direvisi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum (Kharisatana, 2023).

Bank seharusnya tidak perlu melakukan seleksi untuk mendapatkan Notaris yang dianggap sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hal ini karena Notaris yang telah ditunjuk memiliki kualifikasi yang telah diakui secara resmi oleh negara. Proses pengangkatan Notaris melibatkan pemberian Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang merupakan tolok ukur bahwa Notaris tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, baik Notaris yang telah menjabat untuk jangka waktu yang lama maupun yang baru saja diangkat, dapat dianggap memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik (Kharisatana, 2023).

Pendekatan tersebut dianggap mampu memenuhi kepentingan baik dari Notaris maupun bank. Notaris dapat menjalankan tugasnya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, sementara bank juga dapat memperoleh Notaris yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dengan demikian, Kerja sama antara Notaris dan bank dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut Indah Fitriningrum SH.,M.Kn., Kerja sama dalam segala bentuknya dilarang oleh aturan kode etik Notaris, terutama jika didasarkan pada perjanjian. Baginya, tidak ada alasan bagi seorang Notaris untuk melakukan promosi diri dengan menjadi rekanan bank. Di sisi lain, bank dianggap tidak perlu melakukan seleksi terhadap Notaris yang mengajukan diri sebagai rekanan. Cukup dengan meminta informasi tentang daftar Notaris yang memiliki kualifikasi yang baik, bank dapat memilih Notaris dengan mengacu pada daftar tersebut. Selain itu, bank juga dapat menyesuaikan pemilihan Notaris dengan wilayah kerjanya, serta mempertimbangkan jarak antara bank dengan kantor Notaris yang bersangkutan. Tindakan pengajuan diri yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya melanggar Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris BAB III tentang larangan yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun secara kolektif, dengan menyebutkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak maupun media elektronik, dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran; dan
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Pasal tersebut dengan jelas menegaskan bahwa tindakan Notaris yang melakukan promosi diri melalui Kerja sama dengan bank telah melanggar aturan kode etik. Sebagai seorang Notaris, seharusnya ia tidak melanggar aturan tersebut demi mendapatkan honorarium semata. Selain itu, Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris BAB III tentang larangan juga menegaskan larangan bagi Notaris untuk bekerja sama dengan biro jasa, individu, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Kerja sama langsung antara Notaris dan bank sebenarnya telah melanggar aturan ini karena tujuannya adalah untuk mendapatkan klien melalui bank tersebut. Meskipun demikian, seorang Notaris masih dapat memperoleh honorarium yang memadai dengan tetap menjalankan tugas secara profesional, tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.

Sanksi diberlakukan bagi Notaris yang melanggar aturan Kode Etik. Pasal 6 ayat 1 Kode Etik mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan, mulai dari teguran, peringatan, hingga tindakan lebih lanjut seperti *schorsing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, dan bahkan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Ini menunjukkan seriusnya konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh Notaris yang melanggar aturan etik yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan standar profesionalisme dan integritas dalam praktek Notaris, serta memberikan efek jera kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.

Jadi, dalam konteks kerjasama antara notaris dan bank, keduanya harus diposisikan sebagai mitra atau partner yang saling mendukung dalam menyusun akta otentik untuk keperluan perbankan. Notaris, sebagai pejabat umum, harus menjalankan tugasnya secara independen dan tidak diposisikan sebagai pihak yang hanya mendapatkan pekerjaan dari bank. Ketika notaris dianggap sebagai pihak yang hanya menerima pekerjaan dari bank, hal ini dapat mengganggu kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan mengakibatkan intervensi dari bank dalam proses pembuatan akta. Dalam beberapa kasus, untuk memastikan kelancaran proses perbankan, bank mungkin mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kerjasama antara notaris dan bank didasarkan pada prinsip kemitraan yang seimbang dan menjaga independensi notaris sebagai pejabat umum.

2. Manfaat Kerja Sama yang Dilakukan oleh Notaris dengan Rekanan Bank

Kerja sama antara notaris dan bank telah menjadi sebuah praktik umum yang memberikan dampak signifikan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, notaris

bertindak sebagai mitra bank dalam menyusun dan memvalidasi dokumen-dokumen penting, sementara bank menyediakan akses ke berbagai sumber daya dan jaringan yang mendukung proses kerja notaris. Dari perspektif kebutuhan masyarakat, Kerja sama ini juga memiliki manfaat yang tak terbantahkan. Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam berbagai manfaat yang dihasilkan dari Kerja sama yang dilakukan oleh notaris dengan rekanan bank, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum, kemudahan akses, dan perlindungan kepentingan para pihak terlibat.

Bank sebagai lembaga yang membutuhkan jasa Notaris dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mendorong bank untuk menjalin Kerja sama dengan Notaris yang dianggap memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh bank. Di sisi lain, Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat oleh Menteri tidak langsung mendapatkan honorarium dari negara. Notaris harus bekerja secara mandiri untuk memperoleh honorarium guna kelangsungan karirnya. Hal ini mendorong kedua belah pihak untuk melakukan Kerja sama. Keuntungan timbal balik yang timbul antara bank dan Notaris dalam Kerja sama rekanan ini bukan hal baru dalam dunia perbankan maupun di kalangan Notaris. Bank merasa perlu menjalin Kerja sama dengan Notaris yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk melindungi berbagai kepentingannya.

Notaris yang memutuskan untuk bermitra dengan sebuah bank memperluas peluang untuk menjangkau klien baru. Melalui kemitraan ini, Notaris dapat mengakses jaringan klien yang terhubung secara tidak langsung dengan bank tersebut, memperkaya portofolio klien mereka. Meskipun Notaris adalah seorang pejabat publik, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerima honorarium dari negara. Oleh karena itu, Notaris harus aktif berusaha untuk memperoleh honorarium dari layanan yang mereka berikan, menjaga kelangsungan karir mereka dalam profesi tersebut.

Kerja sama antara Notaris dan bank merupakan pilihan yang umum diambil oleh banyak Notaris. Bahkan, tidak jarang terjadi bahwa sejumlah Notaris menjadi rekanan dari beberapa bank pada saat yang bersamaan. Faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah kepastian jumlah pekerjaan yang diberikan melalui Kerja sama dengan bank. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Notaris untuk memilih menjadi rekanan, karena mereka dapat mengandalkan aliran pekerjaan yang stabil dan terjamin melalui Kerja sama tersebut.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Responden Sofianita Kharisatama mengenai manfaat Kerja sama dengan bank bagi Notaris. Kerja sama yang terjalin dengan bank memberikan sejumlah manfaat yang signifikan kepada Notaris. Kejelasan dalam hal mendapatkan honorarium dan klien dapat dipertahankan melalui Kerja sama tersebut. Selain

itu, Kerja sama dengan bank juga dapat menjadi indikator kinerja bagi seorang Notaris. Dengan adanya Kerja sama yang terjalin, Notaris dituntut untuk menjaga kinerjanya dengan baik, dan senantiasa berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tidak menutup kemungkinan bahwa klien yang berasal dari Kerja sama dengan bank akan kembali lagi untuk menggunakan jasa Notaris, bahkan tanpa ada ikatan khusus dengan bank tersebut (Kharisatana, 2023).

Disisi lain tentu, ada juga Notaris yang memilih untuk tidak menjalin Kerja sama dengan bank sebagai rekanan. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor pertimbangan bagi keputusan tersebut. Salah satunya adalah karena dengan menjadi rekanan bank, Notaris akan terikat dengan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi demi memenuhi kepentingan bank. Selain itu, banyaknya aturan yang harus dipatuhi oleh Notaris ketika menjadi rekanan menjadi salah satu alasan mengapa beberapa Notaris memilih untuk tidak menjalin Kerja sama dengan bank. Ini dapat mencakup batasan-batasan dalam proses pembuatan akta atau perjanjian, serta kendala-kendala administratif lainnya yang mungkin terkait dengan Kerja sama tersebut.

Pilihan yang diambil oleh Notaris juga berkaitan dengan prinsip dan pemahaman yang dimilikinya. Menurut Responden Pulunggono Handoko, seorang Notaris tidak perlu melakukan promosi diri kepada pihak manapun untuk mendapatkan klien. Kinerja dan kredibilitas seorang Notaris akan dinilai secara alami oleh masyarakat yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Notaris cukup fokus pada pekerjaan utamanya untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan melakukan hal ini, secara langsung akan membuat klien merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh Notaris (Kharisatana, 2023).

Terlepas dari keuntungan yang diperoleh oleh bank dan Notaris, Kerja sama yang terjalin dianggap memiliki manfaat yang cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu manfaat yuridis dari Kerja sama tersebut adalah bahwa bank dan Notaris memperoleh hak dan kewajiban yang jelas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak selama perjanjian Kerja sama berlangsung. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memiliki panduan yang jelas untuk mengatur hubungan dan menjaga kepentingan masing-masing secara hukum.

Manfaat secara ekonomis yang diperoleh oleh Notaris meliputi terpenuhinya kebutuhan akan *fee* yang dapat mendukung kelangsungan kantor dan karirnya. Di sisi lain, bank juga dapat memperoleh manfaat ekonomis dari Kerja sama yang terjalin, yaitu mendapatkan tarif yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun, seringkali manfaat dari penerimaan *fee* tersebut tidak selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Notaris yang

menjalin Kerja sama dengan bank cenderung memberikan harga yang lebih rendah sebagai bagian dari kesepakatan menjadi rekanan bank. Hal ini dilakukan agar Notaris dapat memperoleh posisi sebagai mitra bank, meskipun dengan mereduksi tarif yang sebenarnya.

Melalui Kerja sama dengan bank, Notaris dapat memperoleh manfaat sosial yang signifikan, yaitu mendatangkan klien. Kehadiran klien tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran mengenai kinerja Notaris kepada masyarakat. Semakin sering Notaris berinteraksi dengan klien, semakin besar pula peluang bagi Notaris untuk menjadi lebih dikenal di masyarakat. Interaksi sosial ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas klien terhadap Notaris, yang pada gilirannya akan membuat klien kembali dengan kepuasan atas kinerja yang baik.

Namun, Kerja sama semacam ini juga membawa dampak sosial yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya persaingan yang tidak sehat antara Notaris, serta munculnya potensi monopoli. Notaris yang menjadi rekanan bank cenderung memberikan harga yang lebih rendah kepada bank, sementara bank hanya memberikan pekerjaan kepada Notaris yang menjadi rekanannya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi Notaris yang tidak menjadi rekanan untuk mendapatkan klien atau pekerjaan terkait akta, sehingga berpotensi mengurangi variasi pilihan bagi masyarakat dalam memilih jasa Notaris.

Kerja sama antara bank dan Notaris juga memberikan manfaat dalam hal kepastian hukum. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian Kerja sama yang ada. Notaris mendapatkan kepastian hukum terkait status Kerja sama yang terjalin dengan bank. Adanya ketetapan jangka waktu kerja sama dan aturan yang diatur dalam perjanjian membuat Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Bagi bank, manfaat dari kepastian hukum ini sangat penting karena intinya Kerja sama adalah memberikan perlindungan hukum. Sebagai pihak yang memahami hukum, Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pembuatan akta yang terkait dengan perbankan. Kepastian hukum ini menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin timbul dari akta yang dikeluarkan. Dengan demikian, Kerja sama antara bank dan Notaris tidak hanya memberikan manfaat secara praktis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang solid bagi kedua belah pihak.

Meskipun seorang Notaris dapat memperoleh berbagai manfaat dari Kerja sama dengan bank, penting untuk diingat bahwa hal tersebut harus selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang mengatur jabatannya. Meski manfaatnya sebesar apa pun, pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berakibat merugikan Notaris tersebut secara hukum dan juga reputasinya. Hal ini dapat

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap karir dan praktek profesional Notaris tersebut. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap undang-undang adalah kunci penting bagi seorang Notaris dalam menjalankan Kerja sama dengan bank atau dalam setiap aspek pekerjaannya.

Efek seperti ini sering kali diabaikan oleh Notaris yang terlalu banyak melakukan Kerja sama dengan bank. Akibatnya, mereka mungkin terjebak dalam situasi di mana terlalu banyak akta dibuat tanpa mempertimbangkan dengan cermat kemampuan dirinya sendiri maupun staf di kantor mereka. Terlalu banyak promosi dari seorang Notaris, yang pada dasarnya berasal dari kekhawatiran tidak mendapatkan klien yang cukup, sering kali berujung pada konsekuensi yang merugikan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk tidak hanya fokus pada jumlah Kerja sama dengan bank, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kualitas layanan yang dapat mereka berikan. Mereka harus mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kerja sama dengan bank, serta menjaga keseimbangan antara promosi dan kapasitas kerja yang sebenarnya dapat mereka tangani dengan baik. Ini penting untuk menjaga profesionalisme dan reputasi mereka dalam jangka panjang.

Dalam konteks kerjasama antara notaris dan bank, keduanya berperan sebagai mitra atau partner yang saling mendukung dalam menyusun dan memvalidasi dokumen-dokumen penting. Notaris tidak hanya sekadar pihak yang mendapatkan pekerjaan dari bank, tetapi mereka adalah mitra yang bekerja sama dengan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank memberikan akses ke berbagai sumber daya dan jaringan yang mendukung proses kerja notaris, sementara notaris menyediakan layanan yang diperlukan oleh bank dalam mengurus dokumen-dokumen hukum.

Pilihan kerjasama antara notaris dan bank tidak hanya dilakukan oleh notaris semata, tetapi juga didorong oleh kebutuhan dan kepentingan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Notaris yang memilih untuk bermitra dengan bank memperluas peluang untuk menjangkau klien baru melalui akses terhadap jaringan klien yang terhubung secara tidak langsung dengan bank tersebut. Kerjasama ini memberikan manfaat timbal balik, di mana notaris mendapatkan klien baru dan bank mendapatkan layanan notaris yang sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun kerjasama antara notaris dan bank dapat memberikan manfaat ekonomis dan sosial bagi kedua belah pihak, perlu diingat bahwa notaris harus tetap mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam menjalankan kerjasama tersebut. Pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang yang mengatur jabatan notaris dapat berakibat merugikan notaris

secara hukum dan reputasinya. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap undang-undang adalah kunci penting bagi notaris dalam menjalankan kerjasama dengan bank atau dalam setiap aspek pekerjaannya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa notaris tidak boleh terlalu banyak bergantung pada kerjasama dengan bank, karena hal ini dapat mengakibatkan terlalu banyaknya pekerjaan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitas layanan yang dapat mereka berikan. Notaris harus menjaga keseimbangan antara promosi dan kapasitas kerja yang sebenarnya dapat mereka tangani dengan baik, untuk menjaga profesionalisme dan reputasi mereka dalam jangka panjang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dasar penunjukan seorang Notaris sebagai rekanan bank melibatkan pertimbangan yang cermat dari kedua belah pihak. Bank memilih Notaris berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki, sementara Notaris berharap mendapatkan kepercayaan dan honorarium. Namun, Kerja sama semacam ini harus memperhatikan aturan Kode Etik Notaris, yang melarang promosi diri dan Kerja sama dengan perantara untuk mendapatkan klien. Melanggar aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi serius bagi Notaris, termasuk pemecatan dari perkumpulan Notaris. Dengan demikian, penting bagi Notaris dan bank untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam Kerja sama mereka.

Kerja sama antara notaris dan bank menawarkan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi notaris, Kerja sama ini memberikan akses ke klien baru, memperkuat portofolio, dan menjamin kepastian hukum. Sementara itu, bank mendapat perlindungan hukum yang solid dan akses kepada layanan notaris yang berkualitas. Meskipun menguntungkan, notaris harus tetap mematuhi undang-undang yang mengatur profesi mereka, serta menjaga keseimbangan antara jumlah Kerja sama dengan kapasitas dan kualitas layanan yang dapat mereka berikan.

Penunjukan seorang Notaris sebagai rekanan bank merupakan proses yang melibatkan pertimbangan teliti dari kedua belah pihak, dengan bank memilih Notaris berdasarkan kualifikasi dan pengalaman, sementara Notaris berharap untuk mendapatkan kepercayaan dan imbalan yang sesuai. Lebih baik menekankan pentingnya mematuhi aturan Kode Etik Notaris dalam Kerja sama semacam ini, serta menyebutkan secara langsung bahwa aturan tersebut melarang promosi diri dan Kerja sama dengan perantara untuk mendapatkan klien. Notaris harus tetap mematuhi undang-undang dan menjaga keseimbangan antara jumlah Kerja sama dengan kapasitas dan kualitas layanan mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky., Musakkir., & Muchtar, Syamsuddin. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, (No. 1), p.188-206. <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Fadhil, A.S. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Air Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, (No. 2), p.52-65.
- Hutagalung, Tya Pancawati, Badriyah, Siti Malikhatusun, & Irawati. (2021). Kedudukan Perjanjian Kerja sama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris). *Notarius*, Vol.14, (No.1), p.356-367. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39002>.
- Kharisatama, S. (2023). Hasil Wawancara dengan Ibu Sofianita Kharisatama, Notaris Kabupaten Wonosobo, tanggal 6 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, di kantor Notaris Sofianita Kharisatama, S.H.,M.Kn, Jalan Raya Kertek-Wonosobo Km. 2 Kertek, Wonosobo.
- Kie, T.T. (2000). *Studi Notariat dan Serba-SerbiPraktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kohar, A. (1983). *Notaris Dalam Praktek Hukum*,. Bandung: Alumni.
- Prihayuningtyas, Anggita Kusuma., Silviana, Ana. (2023). Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris. *LEX Renaissance Vol. 8*, (No. 1), p.39-57.
- Solin, D.A. (2018). *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia (Studi Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Semarang)*. Universitas Negeri Semarang.
- Sulistiani., & Hafidz, Jawade. (2017). Kerja sama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 4), p.707-714. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2514>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Vonna, Zakia., Rahayu, Sri Walny., & Nur, M. (2020). Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, (No. 1), p.200-229. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2491>.

- Yusup, D.K. (2015). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al'Adalah, Vol. 12*, (No. 4), p.701-7013. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.208>.
- Zadan, A.H. (2023). Wawancara dengan Bapak Affan Hanif Zadan, Manager Area KSPPS NU Cabang Wonosobo, pada tanggal 03 Juni 2023.
- Zahro, S.F. (2019). Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan UD. Galansa Graha Motor Mayang Jember. *International Journal of Soccccial Science and Business. Vol. 3*, (No. 3), p.215-222. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.20999>.